

**KRIMINALISASI PENGEMIS JALANAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**BAGUS WAHYU AZISTIANTO**

**07370007**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**
- 2. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Dampak krisis ekonomi yang diperberat dengan berbagai bencana alam ataupun sosial telah menyebabkan banyak orang mengalami keterpurukan ekonomi. Tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan dibarengi dengan melambungnya harga barang kebutuhan sehingga banyak orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan pengangguran, bahkan meningkatnya kejahatan. Di Indonesia, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidak seimbangan dalam perekonomian.. Demi untuk menghidupi diri dan keluarga, masyarakat desa berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan di kota. Akan tetapi, kehidupan di kota pun tidak jauh berbeda dengan di desa. Mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia Akibatnya angka pengangguran semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar. Dampak tersebut banyak masyarakat kemudian mengambil langkah menjadi pengemis, pengamen bahkan gelandangan dengan satu tujuan untuk mempertahankan hidup, namun keberadaan mereka ini labat laun dianggap menjadi maslah sosial yang beradampak terhadap kehidupan masyarakat, kemudian keberadaan mereka ini dilarang di karenakan akan menimbulkan tindakan kriminalitas semakain tinggi.

Penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi pengemis jalanan. Hukum Islam lebih digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap kriminalisasi pengemis tersebut diberlakukan, apakah sesuai dengan keadilan atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yang di per kaya dengan data lapangan. Data penelitian ini adalah berupa buku-buku atau penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, dan pengumpulan dari lapangan dengan teknik wawancara dengan dengan pengemis dan pengamen yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menganalisa dengan mengitpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode dekduktif.

Setelah dilakukan penelitian, terhadap kriminalisasi pengemis dalam pandangan Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang kriminalisasi pengemis itu sesuai dengan Hukum Islam. Keberadaan pengemis sangat riskan terhadap diri mereka. Karena dikhawatirkan terjadinya kecelakaan seperti tersrepet atau tabarakan yang minimbukan korban jiwa bahkan nyawa pengemis bisa terabaikan, yang hal ini dalam Hukum Islam tidak sesuai dengan tujuan dari *Maqosd* Asy-Syar'iyah yaitu tentang menjaga jiwa, yang diajurkan kepada seluruh umat Islam untuk mencegah kemadhorotan sebelum terjadinya sesuatu yang di inginkan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Bagus Wahyu Azistianto

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagus Wahyu Azistianto

NIM : 07370007

Judul : **“Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Rabbul Awal 1433 H  
30 Januari 2012 M

Pembimbing I

**Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag**  
**NIP: 19681020 199803 1 002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Bagus Wahyu Azistianto

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagus Wahyu Azistianto

NIM : 07370007

Judul : **“Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1433 H  
30 Januari 2012 M

Pembimbing II

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**  
**NIP: 1963131 199203 1 004**



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/210/2012**

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : KRIMINALISASI  
PENGEMIS JALANAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bagus Wahyu Azistianto

Nim : 07370007

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal : 23 April 2012

Nilai munaqasyah : 85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi  
Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**

**NIP: 19681020 199803 1 002**

Penguji I

**Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 19700806 199703 1 002**

Penguji II

**Dr. H. Kamsi, M.A.**

**NIP: 19570207 198703 1 003**

Yogyakarta, 23 April 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

## MOTTO

*HIDUP ADALAH UJIAN DAN COBAAN DIDUNIA  
UNTUK TUJUAN MENCAPAI CITA-CITA  
DI AKHIRAT YANG HARUS DIHADAPI DAN  
DITALANKAN*

## PERSEMBAHAN

**Aku persembahkan skripsi ini untuk:**

***Bapak dan Ibuku, Bapak Suyanto dan Ibu ku Dwi Yuliantini yang telah ikhlas membesarkanku, mendidikku agar menjadi orang bisa membanggakan orang tua, diajarkan untuk mampu bertahan dan kuat dari segala macam cobaan dan tantangan dan menjadi contoh bagi adik-adikku hingga saat ini. Terima kasih tak terhingga ku ucapkan atas segala dukungan, pengorbanan yang dicurahkan, serta atas segala doa yang tulus, doa yang terbaik yang selalu dipanjatkan kepada semua anakmu.***

***Kalian adalah motivasi dan kekuatanku untuk meraih cita-cita, mimpi dan harapan, kalianlah sosok dibalik kesuksesan dan keberhasilanku.***

***Terima kasih kepada keluarga besarku, Pakde Eko dan Bude Eko di Jakarta yang telah banyak membantuku baik materi maupun semangat untuk tetap berusaha.***

***Beribu-ribu terimakasih ku ucapkan kepada Tante Tri yang selalu memberi, semangat, nasehat, dan bantuan untukku disaat aku terhimpit kesulitan Tante selalu membantuku.***

***Dan tak lupa ku ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besarku di Yogyakarta.***

***Kepada seluruh sudaraku dan teman-teman seperjuangan ingat kita kan selalu berjuang sampai kapanpun.***

***Almamaterku, UIN SunanKalijaga Yogyakarta.***

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و صحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “KRIMINALISASI PENGEMIS JALANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Sholawat dan salam tak lupa penyusun tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Dalam tahap penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pertama-tama penyusun ucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik berupa moril maupun materiil sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhadi. M.A, M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Dr. M. Nur. S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa
4. Subaidi, S.Ag. M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa
5. Dr. Makrus Munajat, M.Hum penasehat akademik
6. Dr.Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing satu

7. Drs.M.Rizal Qasim, S.Ag. M.Si. selaku pembimbing dua
8. Dinas pendidikan kota Yogyakarta, khususnya di dinas pendidikan tinggi.
9. Rasa terima kasih yang tiada tara penyusun sampaikan kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penyusun selama menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga sampai di perguruan tinggi.
10. Kepada teman – teman seperjuangan, Rifqy F Z, Mahmud, Ariyadi, Firman, Khaidarullah, dan lainnya, semoga kalian semua sukses selalu dan penyusun ucapkan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
11. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas Allah SWT dengan balasan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penyusun menyadari bahwa “tidak ada manusia yang sempurna”, masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Yogyakarta, 6 Rabiul Awala 1433 H  
30 Januari 2012 M  
Penyusun

**Bagus Wahyu Azistianto**  
**07370007**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

**C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h**

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>

**D. Vokal Pendek**

_____	<i>fatḥah</i>	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yāzhabu</i>

**E. Vokal Panjang**

Fatḥah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II. ISALAM DAN TINDAK PIDANA</b>	
A. Maqos'd Syar'iyah.....	16
B. Tujuan Hukum dalam Islam.....	23
C. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Islam.....	28

### **BAB III. INDONESIA DAN PERSOALAN PENGEMIS**

A. Definisi Pengemis.....	33
B. Pengemis dan Kemaslahatan.....	43
C. Peraturan yang Mengatur Penanggulangan Pengemis.....	46

### **BAB IV. ANALISIS TENTANG KRIMINALITAS PENGEMIS**

A. Pengemis dan Etika Bersedekah.....	50
B. Pengemis dan Ketertiban Lalu lintas.....	55
C. Kriminalisasi Pengemis.....	59

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran – saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA..... 72**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN..... I**

Terjemahan.....	I
Biografi Tokoh.....	IV
Pedoman Wawancara.....	VIII
Surat Pernyataan.....	IX
Curricullum Vitae.....	X

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana yang telah menyebabkan banyak orang mengalami keterpurukan ekonomi, tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan pengangguran, bahkan merupakan ancaman meningkatnya kejahatan. Di Indonesia, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidak seimbangan dalam fundamental perekonomian. Setidaknya, krisis ekonomi itu mengungkapkan kelemahan mendasar negara Indonesia. Masyarakat modern yang serba kompleks yaitu sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang ternyata membawa dampak yang bersifat kausalitas dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa. Secara material, arus perkembangan dan pertumbuhan tersebut berjalan dengan tanpa rintangan dan bahkan menjadi kebanggaan suatu bangsa.

Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa,

namun di sisi lain dari perubahan tersebut ternyata membawa dampak terjadinya kesenjangan yang signifikan. Di satu pihak, memang telah berdiri tegak bangunan-bangunan mewah yang membanggakan yang menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut ternyata tumbuh perkampungan kumuh yang memprihatinkan dengan kompleksitas permasalahan yang di dalamnya perlu segera mendapatkan perhatian khusus, yang sungguh hal ini adalah induk permasalahan yang dapat menghadirkan permasalahan baru yang masuk dan menyebar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat suatu bangsa, yang hal itu pada akhirnya akan menjadi sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara kompleks.

Di daerah-daerah atau di desa-desa yang *notabene* belum tersentuh pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Demi untuk menghidupi diri dan keluarga, masyarakat desa berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan di kota. Akan tetapi, kehidupan di kota pun tidak jauh berbeda dengan di desa. Mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya angka pengangguran semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar. Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan uang adalah dengan cara memohon belas kasihan orang atau memintaminta atau mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah provinsi.

Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup (*survive*). Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan, sekedar mengharapkan imbalan uang *recehan* logam walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan terima kasih.

Definisi pengemis menurut KepMenSos No 80 / HUK / 2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota bagian F tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang – orang yang mendapat penghasilan meminta – minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Sedangkan anak jalanan menurut KepMenSos No 80 / HUK / 2010 adalah Anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>KepMenSos No 80 / HUK / 2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota.

Maka dari hal tersebut dalam penelitian ini lebih menginginkan terfokus kepada tindak kriminalitas pengemis jalanan dalam prespektif dari Fiqh Jinayah.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di teliti dalam skripsi ini dapat di rumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut :

Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai Kriminalisasi bagi pengemis jalanan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap Kriminalisasi pengemis jalanan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Untuk memperkaya khasanah keilmuan terlebih untuk bahasan Fiqh Jinayah.

b. Memberikan sumbangan pemikiran guna menanggulangi masalah pengemis jalanan.

c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalajiaga.

#### D. Telaah Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian literatur dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa artikel yang telah membahas pengemis jalanan dalam lingkungan hukum, di antaranya adalah dalam sebuah artikel yang berjudul “Ketua MUI Tak Masalah Larangan Beri Sedekah ke Pengemis Jalanan” yang ditulis oleh Niken Widya Yunita dalam media online detikNews disebutkan Ketua MUI, Amidhan menyetujui larangan memberikan sedekah kepada pengemis sebab larangan tersebut demi menertibkan jalan dan MUI sendiri belum melakukan pertemuan atau sidang yang membahas tentang Perda tersebut.<sup>2</sup> Menurut penulis, artikel ini hanya menyebutkan pendapat pribadi dari salah seorang ketua MUI dan tidak mewakili MUI sebagai instansi yang dipimpin olehnya.

Dan dalam artikel lainnya yang berjudul “Perda Larangan Memberi Sedekah Tidak Masuk Akal” ditulis oleh Novi Christiastuti Adiputri dalam media online detikNews menyebutkan, Wardah Hafidz selaku Koordinator *Urban Poor Consortium* (UPC) mengatakan peraturan tersebut tidak masuk akal dan peraturan itu baru bisa berlaku jika kemiskinan di Jakarta sudah hilang. Jika kemiskinan masih ada, maka

---

<sup>2</sup><http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/11/time/113139/idnews/828371/idkanal/10> (diakses pada tanggal 1 Desember 2011).

peraturan seperti ini dapat menutup kepedulian orang terhadap sesamanya.<sup>3</sup> Menurut penulis, dalam artikel ini hanya menyebutkan sebuah kritikan yang bernada kontra terhadap Perda tersebut.

Dalam artikel yang berjudul “Perda Tibum Membunuh Hak Rakyat Miskin”, Komisioner Komnas HAM, Johnny Nelson Simanjuntak mengatakan Perda Tibum (Ketertiban Umum) DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 merupakan instrumen pembunuh hak rakyat miskin dan alat represif atas kegagalan pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi hak atas pekerjaan warganya.<sup>4</sup> Menurut penulis, dalam artikel ini pun hanya memandang Perda tersebut dari sudut pandang HAM saja. Dari kajian-kajian tersebut, penulis menyatakan bahwa masalah ini layak diteliti lebih-lebih bagaimana pandangan Islam tentang kriminalisasi pengemis itu sendiri.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam adalah tidak lain dari Fiqh Islam atau Syari’at Islam, yaitu koleksi daya upaya para fukaha dalam menetapkan Syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.detiknews.com/read/2009/08/31/142513/1193182/10/perda-laranganmemberi-sedekah-tidak-masuk-akal> (diakses pada tanggal 1 Desember 2011).

<sup>4</sup> <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/perda-tibum-membunuh-hak-rakyatmiskin> (diakses pada tanggal 1 Desember 2011).

<sup>5</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988, hlm. 44.

Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah derma kepada orang miskin dan sebagainya. berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia; selamatan, kenduri; pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. <sup>6</sup>Sedangkan sedekah yang dimaksud dalam Perda ini adalah memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis.<sup>7</sup> Pengemis adalah orang yang meminta-minta.<sup>8</sup>

Dalam hal ini maka bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang meminta-minta apakah melanggar peraturan dalam kaidah beragama bahkan pengemis bisa dikategorikan dengan menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat sehingga harus ada sebuah peraturan yang formil, sedangkan dalam hal ini dalam hadist nabi dijelaskan:

لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسال  
 احدافيعطيه او يمنعه<sup>9</sup>

Dari h̄adis di atas menandakan bagi orang yang dalam keadaan tidak punya janganlah menampakan ketidak mampuan terhadap orang lain, dan

---

<sup>6</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Penerbit CV Widya Karya, 2005, hlm. 462.

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dalam huruf c didownload dari <http://www.jakarta.go.id/v70/direktori hukum/index.php/listings/search> (diakses tanggal 1 Desember 2011).

<sup>8</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/pengemis> (diakses tanggal 1 Desember 2011).

<sup>9</sup>*Imam Bukhari, Sah̄ih Bukhari*, (Indonesia : Maktabah Dakhlan, t.t.), II: 788, Hadis no. 1946.

disitu jelas dianjurkan untuk mencari kayu bakar dengan harapan apabila mau berusaha niscaya Allah SWT pasti akan memberikan jalan yang lebih leluasa. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah sebagai berikut:

للفقراء الذين احرصوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم اجهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم<sup>10</sup>

Maka dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah berkehendak agar mereka tidak memelas dalam meminta-minta dan mereka tidak memaksa manusia dengan sesuatu yang mereka tidak butuhkan, sebab orang yang meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang bisa mencegahnya dari meminta-minta maka sungguh dia termasuk orang yang meminta-minta kepada manusia secara memaksa.

Selain itu untuk mengetahui bahwa pengemis dikategorikan sebagai tindak pidana sebelumnya harus mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana, sebuah tindak dapat dinamakan sebagai tindakan pidana apabila telah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif.
2. Akibat ( hanya pada delik materil).

---

<sup>10</sup>Al-Baqarah (2) : 273.

3. Melawan hukum formil dan materil.
4. Keadaan menyusul atau keadaan tambahan.
5. Keadaan yang secara obyektif yang memperbaiki pidana.
6. Tidak adanya dasar pembeda dan dasar pemaaf.<sup>11</sup>

Kemudian tujuan dari pemidanaan tidak lain adalah bertujuan untuk mendapatkan ketentraman baik di dunia dan di akhirat dalam hal ini termasuk dari bagian Maqosid Syar'iyah.

Maqosid Syar'iyah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasikan kepada kemashlahatan umat manusia.

Kemashlahatan yang diwujudkan untuk umat manusia menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, Kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>12</sup>

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi yang termasuk dari kebutuhan ini adalah

---

<sup>11</sup> <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2107131-unsur-unsur-tindak-pidana/#ixzz1j3pLWoTs>, di akses tanggal 10 Januari 2012.

<sup>12</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, hlm. 233.

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturuanan serta memelihara harta.<sup>13</sup>

b. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan *Hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak samapai mengancam kemaslhatannya, namun akan mengalami kesulitan Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu, yaitu adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Dalam hal ini yang berkaitan dengan Ibadah seperti mengganti puasa pada hari yang lain dikarenakan sakit, dalam mashlahat Mu'amalat yaitu adanya macam-macam akad seperti jual beli, sewa menyewa dan kontrak, dalam masalahat Uqubah di dalam Islam mensyari'atkan hukuman denda bagi orang yang melekukan pembunuhan dengan sengaja.<sup>14</sup>

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan *Takhsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terenuhi tidak mengancam eksestensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti di kemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 234

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 235.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 236.

Dalam Islam sendiri memaknai tujuan pemidanaan menurut tujuan supaya jera, maka tujuan pemidanaan tersebut sebagai berikut:

1. Pembalasan (*al-Jaza*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pemalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan tanpa melihat apa hukuman itu nerfaedah untuk dirinya atau masyarakat.<sup>16</sup>

2. Pencegahan (*az-Zaji*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindakan pidana agar tidak terulang lagi, pencegahan yang menjadi tujuandari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum ditujukan terhadap masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.<sup>17</sup>

3. Pemulihan/ Pebaikan (*al-Islah*)

Dalam maslaha ini tujuan pemidanaan menurut hukum Islam tersebut adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan

---

<sup>16</sup>Octoberrinsyah: *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol I. No I, 2011, hlm. 23.

<sup>17</sup>Ibid., hlm, 26.

untuk melakukan tindak pidana. Malahan menurut sebagian para fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan dalam Islam.<sup>18</sup>

#### 4. Retorasi (*al-Isti'adah*)

Retorasi ini adalah langkah untuk perbaikan yang ditujukan terhadap korban (Individu atau masyarakat). Tujuan ini lebih mengutamakan mengembembalikan suasana seperti semula dengan merekonsultasi antara korban dan pelaku.<sup>19</sup>

#### 5. Penebusan Dosa (at-Takfir)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana Sekuler adalah adanya dimensi-demensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan suatu kejahatan tidak hanya dibebani dengan pertanggungjawaban hukuman dunia tetapi pertanggungjawaban di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.<sup>20</sup>

### E. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>19</sup>*Ibid*., hlm. 31.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 32.

menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah,<sup>21</sup> dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang diperkaya dengan data-data lapangan, sehingga dengan data-data tersebut dapat dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini.<sup>22</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode *deskriptif analisis* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>23</sup> Adapun analisis disini adalah: analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriminalisasi pengemis yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>21</sup>Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993)

<sup>22</sup>Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>23</sup>Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990). hlm.63.

### 3. Pendekatan masalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu hukum serta perundang-undangan yang berlaku sebagai pembedaan dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga mampu memperoleh kesimpulan berbeda sesuatu itu benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan tolak ukur norma agama (al-Qur'an dan Hadis) selain itu untuk memahami dan mengerti kondisi sebenarnya bagaimana timbulnya pengemis tersebut sesuai dengan dalam perspektif hukum Islam.

### 4. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan data bersumber dari buku – buku penting yang berkaitan dengan materi yang dikaji yakni buku, *Ushul Fikih* karya Prof. Dr. H Satria Effendi dan M. Zein M.A. , buku *Fikih* dan *Ushul fikih* karya Drs. Muhammad Yusuf, Okrizal Putra, Lc. Eka M.A dan Fatma Amilia S.Ag., M.Si., dan buku *Ushul Fikih* karya Abdul Mughist M.Ag. Dilakukan dengan metode *library research*, yaitu: penelitian literatur, wawancara dengan 1 orang pengemis dan 2 orang pengamen, menganalisis data-data tentang kriminalisasi pengemis yang akan dikaji dan mendeskripsikan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

## 5. Analisa data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan :

Analisa deduktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.

## F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang terdiri atas beberapa sub bab yakni : *pertama*, diawali dengan pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, memuat kriteria pidana dalam hal ini dibagi menjadi sub bab yang terdiri dari: Kriteria Pidana dalam Islam yang meliputi pengertian tindak Pidana, unsur-unsur jarimah, tujuan dari pembedaan. Kemudian pembedaan lagi terhadap Kriteria tindak pidana Pengemis dan sanksi bagi tindak pidana pengemis

Bab *tiga*, di dalam bab ini memuat tentang kriteria memberikan sedekah dan siapa yang berhak mendapatkan sedekah.

Bab *empat*, analisis tentang kriminisasi pengemis dalam pandangan hukum Islam. Dengan menjelaskan tentang batasan-batasan dan kriteria tindak Pidana dalam Islam serta bagaimana kemashlahatan bagi pengendara kendaraan bermotor.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam *bab lima* yang sekaligus merupakan bab penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kriminalisasi Pengemis sangat menarik perhatian lebih-lebih dalam penulisan dikaji menurut prespektif hukum Islam, dalam kategori pengemis banyak bermacam-macam kreterianya, semisal seseorang bisa dikategorikan pengemis, dikarenakan salah satunya factor yaitu cacat fisik yang berakibat tidak mendapatkan pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya saja tidak bisa, disatu sisi tidak ada orang yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dengan kekurangan fisik tersebutlah ia meminta belasa kasih ke sesama dengan cara meminta-minta atau menjadi mengemis. Ada juga pengamen, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal itu karena faktor kemiskinan, atau dampak narapidana yang tidak dapat diterima di kehidupan social, dari faktor-faktor munculnya pengemis tersebut akan menimbulkan penyakit masyarakat khusus masalah ketertiban umum.

Maka kalau dilihat lagi dari keberadaan gelandangan/pengemis secara umum sangatlah mengganggu, khususnya bagi pengguna jalan karena ketika mereka meminta cara yang dilakukan untuk mendapat belas kasih dengan cara memaksa walaupun tidak langsung mengintimidasi. Hal ini akan mengganggu para pengguna jalan yang akhirnya menimbulkan kekerasan di jalan raya. Di

sisi lain keberadaan pengemis yang hidup dan bersosialisasi dengan kehidupan bebas rentan adanya kekerasan antar sesama mereka, yang lebih ditakutkan lagi adanya saling membunuh diantara pengemis, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya ada payung hukum yang mengatur tentang pelanggaran gelandangan, dalam hal ini telah tercantum di KUHP pasal 504 dan pasal 505.

Melihat dari segi keselamatan di jalan raya, keberadaan gelandangan diakawatirkan akan terganggu, karena rentan terjadi kecelakaan hal ini yang akan merugikan bagi pengguna jalan dan khususnya diri sipengemis, maka hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya sya'riat yaitu dari Maqasid Asy-syar'iyah sendiri, yang hal ini berkaitan dengan masalah dururiyah dalam hal masalah penjagaan terhadap jiwa. Dalam kasus ini sipengemis dalam melakukan aktifitas yang ia kerjakan tidak mau melihat resiko yang akan ditimbulkan dari akibat mengemis tersebut. Disisi lain munculnya anak-anak sebagai pengemis di jalan adalah ulah dari pada para orang tua yang tidak tanggung jawab untuk menafkahi dan mendidik mereka.

Maka dilihat dari kacamata kriminalisasi pengemis dengan diberlakukannya payung hukum yang jelas tentang keberadaan pengemis, gelandangan, Islam sangat mendukung adanya sebuah peraturan jelas, lebih-lebih apabila pelaksanaan peraturan yang berkaitan tentang penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dalam KUHP Pasal 504 dan Pasal 505 dilaksanakan

dengan efektif, maka tidak perlu lagi adanya Perda-perda di daerah. Disisi lain keberadaan perda-perda seperti Peraturan Daerah di Samarida adalah efek dari ketidak efektifan dari pelaksanaan KUHP pasal 504 dan 505, bahkan MUI Pakal Pinangpun telah memfatwakan tindakan pengemis itu dilarang. Fenomena ini disatu sisi menjadikan sebuah ladasan hukum yang kurang jelas dalam ketata negaraan Indonesia dan nampak penegakan hukum masih tebang pilih, disisi lain keputusan fatwa MUI Pakal Pinang membuktikan bahwa Islam tidak menganjurkan adanya pengemis karena tindakan tersebut termasuk perbuatan merendahkan agama.

Tujuan dari kriminalisasi pengemis sendiri sangatlah bersenergi dengan tujuan dari pemidanan menurut hukum Islam yaitu penembusan dosa, membuat jera, pencegahan. Dari pencegahan apabila adanya pemidanaan terhadap pengemis pastinya orang-orang yang ingin mencari sesuap nasi dengan meminta takut akan adanya pemidanaan, kemudian dari tujuan penebusan dosa dalam kategori ini Islam telah melarang bahwa orang yang meminta-meminta sangatlah hina dan hal ini menunjukkan bahwa umat Islam sangat lemah dengan perekonomian, sehingga secara agama sendiri akan terlecehkan, maka penebusan dosa didunia dengan pemindanaan tersebut bertujuan untuk menebus dosa.

## **B. Saran-Saran**

Guna lebih memberikan suatu kesan yang baik atas penelitian ini, maka penulis secara garis besar memberikan pandangan umum atau saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi para pengak hukum khususnya polisi dengan adanya pasal 504 dan 505 KUHP jelas memberikan kesempatan kepada mereka untuk menegakan hukum dengan memidakan pengemis, pengamen jalanan dan lain-lain.
2. Bagi pemerintah khususnya pemerintah pusat dalam hal ini menteri di bawah naungan Menkopolhukam setidaknya ketika polisi kurang tegas dalam menegakan aturan-aturan segera di berikan peringatan dalam menjankan pasal 504 dan 505 KUHP.
3. Dalam hal ini jika pasal itu terlaksana Meteri sosial dan kepala daerah tidak usah mengeluarkan perda tentang penanggulangan pengemis dan gelandangan, walapun dalam masalah legal darftingnya tidak menyalahi peraturan yang sudah ada.
4. Kemudian dalam kesinergian dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis setidaknya pemerintah juga menyediakan lamapangan pekerjaan yang mumpuni serta memberikan kredit kepada mereka supaya dapat membuka usaha yang sesuai dengan keahlian mereka.
5. Terhadap masyarakat walaupun dalam hal ini pemerintah daerah yang lainnya belum mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur adanya

penanggulangan gelandangan, setidaknya masyarakat harus sadar hukum karena dalam KUHP pasal 504 dan 505 pengemis, gelandangan, dan pengamen tersebut melanggar pidana tentang ketertiban umum.

6. Setidaknya pemerintah tidak hanya membuat payung hukum yang kebanyakan dan dalam aplikasinya tidak sesuai, bahkan kurangnya sosialisasi menjadikan masyarakat kurang sadar hukum, bahkan mereka tidak tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. *Al-Qur'an*

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2006.

### B. Hadis

Imam Bukhari, *Sahih/Bukhari*, 4 Jilid, Indonesia : Maktabah Dakhlani, t.t.

Imam Muslim, *Sahih/Muslim*, 17 Jilid, Kairo, *Dar al Ghod al Jadid* Cet ke-1, 2008.

### C. Fikih/ Usul Fikih

Effendi, Satria, Zein, Prof. Dr.H., M. M.A. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Mughist, Abdul, M.Ag, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", dalam Jurnal In Right, Vol. I. No. I, 2011.

T. M Ash Shiddieqy. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Yusuf, Muhammad, Drs., M.Si, Putra, Okrizal, Eka, Lc., M.A dan Amalia Fatma S.Ag., M.Si, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005

### D. Hukum/Undang-undang/Peraturan-peraturan

Moeljatno, Prof. S.H, *KUHP Kitab Undang-Undang hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

KepMenSos No 80 / HUK / 2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum didownload dari

[http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/ Index.php/listings/search](http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/Index.php/listings/search) , diakses tanggal 6 Maret 2010.

Peraturan Daerah DIY no. Nomor 16 Tahun 1956. (16/1956) Tentang: “*Penampungan pengemis-pengemis, fakir-miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar diluar daerah Kota Besar Yogyakarta*”.

#### **E. Referensi umum/lain-lain**

Aswar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Arief, Bardan, Nawawi *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pronografi/Pornoaksi dalam prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, dalam Jurnal Hukum Progresif: Penegakan Hukum, Vol. I/No. 1/ Juni 2007, bersumber <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11073745.pdf>, diakses tanggal 30 Mei.

C Kansil., S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.: Sinar Baru, 1990.

Moeloleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993.

Suharso, dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Penerbit CV Widya Karya, 2005

Sumiarni, Endang, Halim, Chandra, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rahman, Fazul, *Islam*, ter, Mohammad, Ahsin , cet. I, Bandung: Pustaka, 1984

Media cetak Kompas, Edisi 30 Juni 2005 .

[www.detikNews.com](http://www.detikNews.com), (diakses tanggal 17 Januari 2012)

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/09/tgl/11/time/>

113139/idnews/828371/idkanal/10 (diakses pada tanggal 1 Desember 2011).

<http://www.detiknews.com/read/2009/08/31/142513/1193182/10/perda-laranganmemberi-sedekah-tidak-masuk-akal> (diakses pada tanggal 1 Desember 2011).

<http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/perda-tibum-membunuh-hak-rakyatmiskin> (diakses pada tanggal 1 Desember 2011).

<http://kamusbahasaindonesia.org/pengemis> (diakses tanggal 1 Desember 2011).

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2107131-unsur-unsur-tindak-pidana/#ixzz1j3pLWoTs>, (diakses tanggal 10 Januari 2012).

<http://www.situshukum.com/kolom/reformasi-pemidanaan.shkm>, (diakses tanggal 25 Januari 2012).

[http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/01/konsep-pidana-tujuan-dan-hikmah\\_3360.html](http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/01/konsep-pidana-tujuan-dan-hikmah_3360.html), (diakses tanggal 25 Januari 2012).

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2107131-unsur-unsur-tindak-pidana/#ixzz1kALjXdPG>, (diakses tanggal 25 Januari 2012).

<http://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/>, (diakses tanggal 26 Januari 2012).

<http://www.dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>, (diakses tanggal 26 Januari 2012).

I:\pastikan arah hidupmu terarah-fenomena sosial.htm. (diakses tanggal 26 Januari 2012).

<http://websiteinformer.floost.com/post-hukum-pidana-islam-310049>. (diakses tanggal 30 Mei 2012).

[www.rimanews.com](http://www.rimanews.com) (diakses tanggal 16 Januari 2012).

<http://anggara.org/2009/09/07/analisis-terhadap-perda-no-8-tahun-2007-tentang-ketertiban-umum-dan-strategi-pengembangan-ketertiban-umum/>, (diakses tanggal 26 Januari 2012).

Wawancara dengan Bapak Ikhsan, pengemis di rumah-rumah daerah Matrijeron Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2012, jam 11.00 di pinggir jalan perempatan Matrijeron.

Wawancara dengan Bapak Sarjono, seorang pengamen di prawirodirjan, tanggal 20 Januari 2012, jam 13.25.

Wawancara dengan Bapak Bambang Sulistyو, Pengamen Jalanan di perempatan Parwodirjan, tanggal 20 Januari 2012, Jam 13.25.

## Lampiran I

### Terjemahan Kutipan Arab, Ayat Al-Qur'an, dan Hadist

No	Hlm	Fn	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	7	9	Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mencari kayu bakar dan di pikulnya ikatan kayu itu maka yang demikian itu lebih baik baginya dari pada ia memintaminta kepada seseorang baik itu member ataupun tidak memberinya
2	8	10	Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.
<b>BAB II</b>			
3	16	3	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
4	19	8	Dan dirikanlah solat sesungguhnya solat mencegah dari kefasikan dan kemungkaran.
5	20	9	Maka dan minulah dan jangalah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
6	20	10	Dan jangalah kalian membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah kecuali dengan haknya.
7	22	12	Hai orang-orang yang beriman jangan kalian memakan harta diantara kalian dengan batil.
8	24	17	Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
<b>BAB III</b>			
9	45	10	Supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya di antara kamu.

<b>BAB IV</b>			
10	52	3	Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.
11	53	4	Dialah yang menjadi bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mejadiakn sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui.
12	54	6	Perumpamaan nafkah yang di keluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan setiap bulirnyaseratus biji. Allah melipat gandakan gajaran bagi siapa yang menghendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui.
13	58	9	Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah kecuali dengan haknya.
14	59	10	Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mencari kayu bakar dan di pikulnya ikatan kayu itu maka yang demikan itu lebih baik baginya dari pada ia memintaminta kepada seseorang baik itu member ataupun tidak memberinya
15	63	17	“Bahwasanya Nabi Zakariya. As adalah tukang kayu”
16	63	18	”Bahwasanya Nabi Daud. As tidak makan kecuali dari hasil usaha sendiri”.

17	64	19	Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).
----	----	----	---

## Lampiran II

### BIOGRAFI IMAM

#### IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Sewaktu kecil Al Imam Al Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim 'Alaihissalaam yang mengatakan, "Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu Al Imam Al Bukhari, pent), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa". Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya. Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu Al Mughirah, 'Abdan bin 'Utsman, 'Ali bin Al Hasan bin Syaqq, Shadaqah bin Al Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu'aisi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin Al Muhabbir, Abdullah bin Raja', Khalid bin Makhlad, Thalq bin Ghannaam, Abdurrahman Al Muqri', Khallad bin Yahya, Abdul 'Azizi Al Uwaisi, Abu Al Yaman, 'Ali bin Al Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu'aim bin Hammad, Al Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet imam dan ulama ahlul hadits lainnya. Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Al Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim. Al Imam Al Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata, "Saya hafal seratus ribu hadits shahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadits yang tidak shahih". Pada kesempatan yang lain beliau berkata, "Setiap hadits yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad (rangkaian perawi-perawinya)". Al Imam Al Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Hubungannya dengan kitab tersebut, ada seorang ulama besar ahli fikih, yaitu Abu Zaid Al Marwazi menuturkan, "Suatu ketika saya tertidur pada sebuah tempat (dekat Ka'bah -ed) di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Di dalam tidur saya bermimpi melihat Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam.

Beliau berkata kepada saya, “Hai Abu Zaid, sampai kapan engkau mempelajari kitab Asy-Syafi’i, sementara engkau tidak mempelajari kitabku? Saya berkata, “Wahai Baginda Rasulullah, kitab apa yang Baginda maksud?” Rasulullah menjawab, “Kitab Jami’ karya Muhammad bin Ismail”. Karya Al Imam Al Bukhari yang lain yang terkenal adalah kita At-Tarikh yang berisi tentang hal-ihwal para sahabat dan tabi’in serta ucapan-ucapan (pendapat-pendapat) mereka. Di bidang akhlak beliau menyusun kitab Al Adab Al Mufrad. Dan di bidang akidah beliau menyusun kitab Khalqu Af’aal Al Ibaad.

## **IMAM MUSLIM**

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau meran-tau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya. Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Kitab tulisan Imam Muslim Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-

Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin. Kitabnya yang paling terkenal sampai kini ialah Al-Jamius Syahih atau Syahih Muslim.

## **IMAM SYATIBI**

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata. Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib. Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi. Imam Syatibi adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, dia juga sangat membenci bid'ah, tentunya dengan kedalaman ilmunya itu Imam Syatibi memiliki banyak karya, penulis akan paparkan sebagian, seperti yang tertuang dalam buku al-Imam Syatibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bid'i wa ahliha gubahan Muhammad Adam 'Ali. Kitab al-Muwafaqat Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif kemudian setelah Imam Syathibi bermimpi, bertemu gurunya dirubah menjadi al-Muwafaqat Kitab al-I'tisham Buku ini terdiri dari dua juz dan ditulis setelah Kitab al-Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Syathibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya Maqasidu as-Syafiyah fi syarhi khulashati al-kafiyah Buku ini terdiri dari 5 jilid dan menjelaskan tentang gramatika bahasa Arab (ilmu nahwu) Attanbakaty mengatakan bahwa dia

belum pernah melihat dan membaca buku dalam disiplin nahwu yang sedalam buku ini dalam pembahasannya. Kitab al-Majalis Buku ini adalah sebuah komentar (syarhu) pada kitab shoheh al-Bukhary dalam bab jual-beli Syarhu Rojaz Ibn Malik fi Nahwi Buku ini adalah buku Ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyyah Ibn Malik. Terdiri dari 4 juz besar 'Unwan al-Ittifaq fi ilmi Al-Isytiqaq Ushul an-Nahwu Buku ini membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu Sharf dan Ilm Nahwu. Di dalamnya dibahas Qawaid Ashliyyah seputar ilmu tersebut hanya saja sayang buku ini sudah hilang semenjak dahulu Al-Ifaadat wa al-Insyadaat Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syathibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Fatawa al-Syathibi Buku ini adalah buku paling terakhir. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syathibi hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam Kitab al-I'tisham dan al-Muwafaqat. Dari keseluruhan karya Imam Syatibi hanya 3 buah karya yang dicetak, pertama al-Muwafaqat, al-I'tisham dan yang terakhir adalah al-ifaadat wa al-Insyaadat.

### **Lampiran III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pertanyaan Penelitian Lapangan :**

1. Apa latar belakang bapak/ibu/saudara/mas/mbak menjadi pengemis/pengamen jalanan?
2. Mengapa bapak/ibu/saudara/mas/mbak tidak cari pekerjaan yang lain selain mengemis/mengamen?
3. Apa bapak/ibu/saudara/mas/mbak tau kalau kegiatan mengemis/mengamen di jalanan mengganggu ketertiban umum?
4. Dimanakah bapak/ibu/saudara/mas/mbak biasa mengemis/mengamen?
5. Berapa hasil bapak/ibu/saudara/mas/mbak yang di dapat dari mengemis/mengamen sehari di jalanan?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu/saudara/mas/mbak jadi pengemis/pengamen jalanan?
7. Kalau boleh tau bapak/ibu/saudara/mas/mbak sekarang tinggal dimana?
8. Apakah mengemis/mengamen di jalanan menjadi pekerjaan bapak/ibu/saudara/mas/mbak? Atau ada pekerjaan yang lainnya?
9. bapak/ibu/saudara/mas/mbak mengemis/mengamen dilakukan setiap hari atau pada hari-hari tertentu?
10. Apakah bapak/ibu/saudara/mas/mbak pada saat mengemis/mengamen mengajak salah satu keluarganya?

## Lampiran IV

### SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagus Wahyu Azistianto

NIM : 07370007

Jur. Prodi : Jinayah Siyasa

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Rabiul Awal 1433 H  
30 Januari 2012 M

Penulis

**Bagus Wahyu Azistianto**  
**07370007**

## Lampiran V

### CURICULUM VITAE

Nama : Bagus Wahyu Azisianto  
Ttl : Jakarta, 30 Maret 1989  
Alamat Asal : Ngadinegaran Mj 3/158 Rt 03, Rw 01 Yogyakarta.  
Alamat Jogja : Ngadinegaran Mj 3/158 Rt 03, Rw 01 Yogyakarta.  
Email : bagus\_gitchu@yahoo.co.id  
Contac Person : 085727376027  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD/ MI : SD Minggiran Yogyakarta  
2. SMP/ MTs : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta (2001-2004)  
3. SMA/Aliyah : MAN III Yogyakarta (2004-2007)  
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-sekarang)  
Riwayat Orang Tua  
✓ Nama Ayah : Suyanto  
✓ Pekerjaan : Pensiun PNS  
✓ Nama Ibu : Dwi Yuliantini  
✓ Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat: Ngadinegaran Mj 3/158 Rt 03, Rw 01 Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Januari 2012

Penyusun

Bagus Wahyu Azisianto  
07370007